


**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UU NO.16 TAHUN 2019
TENTANG PERNIKAHAN 19 TAHUN BAGI LAKI-LAKI DAN
PEREMPUAN
(Studi Kec. Barebbo)**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(SH) Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Syariah Dan Hukum Islam
IAIN Bone

Oleh

AMRIANA
NIM. 01.16.1141

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BONE
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika kemudian hari terbukti bahwa merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, maka skripsi ini dengan gelar yang di peroleh karenanya batal demi hukum.

Watampone, 28 Januari 2021

Penulis,

AMRIANA

Nim: 01.16.1141

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi Saudari Amriana, NIM: 01.16.1141 mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi yang bersangkutan dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Pernikahan 19 Tahun Bagi Laki-Laki Dan Perempuan (Studi Kec. Barebbo)*”, menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk di *munaqasyahkan*.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk proses selanjutnya.

Watampone, , 28 Januari 2021 M
15 Jumadil Akhir 1442 H

Pembimbing I

Pembimbing II

DR. H. Muhammad Hasbi, M. AG
NIP. 19670771994031004

Ilmiati, S.Ag., M.H
NIP. 197110132009012001

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Pernikahan 19 Tahun Bagi Laki-Laki Dan Perempuan (Studi Kec. Barebbo)*” yang disusun oleh saudari Amriana, NIM: 01.16.1141, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*) pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone, telah diujikan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Senin 31 Agustus M bertepatan dengan tanggal 12 Dzulhijjah 1442 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam.

Watampone, 28 Januari 2021 M
15 Jumadil Akhi 1442 H

DEWAN MUNAQISY:

Ketua : Dr. Andi Sugirman, S.H., M.H. (.....)
Sekretaris : Dr. Asni Zubair, S.Ag., M.HI. (.....)
Munaqisy I : Dr. Asni Zubair, S.Ag., M.HI. (.....)
Munaqisy II : Dr. Hamzah, S.Sy., M.Sy (.....)
Pembimbing I : Dr. Muhammad Hasbi, M.Ag (.....)
Pembimbing II : Ilmiati, S.Ag., M.H. (.....)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum Islam
IAIN Bone

Dr. Andi Sugirman, S.H., M.H.
NIP. 197101312000031002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ

وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah Swt. yang telah menurunkan kitab suci Al-Qur'an yang menjadi petunjuk bagi umat Islam baik secara umum maupun secara khusus, demi keselamatan manusia itu.

Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad Saw. Nabi dan Rasul yang disandangkan sebagai *rahmatan lil 'ālamīn*, yang diutus oleh Allah Swt. untuk merubah peradaban dari yang kelam dan *jāhilīyyah* menuju kehidupan yang terang menderang dengan cahaya sebagai rahmat bagi alam semesta dan manusia itu sendiri.

Rasa syukur atas nikmat yang tak henti-hentinya telah Allah Swt berikan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dalam bentuk karya tulis Ilmiah yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Pernikahan 19 Tahun Bagi Laki-Laki Dan Perempuan (Studi Kec. Barebbo)*” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone.

Proses penelitian dan penyusunan skripsi yang telah dilakukan oleh penulis, tidak terlepas dari berbagai hambatan. Namun berkat bantuan dan aspirasi serta motivasi dari berbagai pihak baik yang terkait secara langsung maupun secara tidak langsung sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu, perkenankanlah penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Kedua Orang Tua penulis (Amir dan Maryam) yang dengan sepenuh hati memelihara, mendidik penulis, dan selalu memanjatkan doa demi kebaikan anak-anaknya sehingga dapat seperti sekarang ini. Semoga Allah Swt. tetap melimpahkan rahmat kepadanya dan mengampuni segala dosa-dosanya, *Āmīn*.
2. Bapak Prof. Dr. A. Nuzul, M.Hum, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone, Bapak Dr. Nursyiwani, S.Ag., M.Pd. selaku Wakil Rektor I, Bapak Dr. Abdulahana, M.HI. selaku Wakil Rektor II dan Dr. H. Fathurahman, M.Ag. selaku Wakil Rektor III yang telah berusaha membina dan membimbing penulis dalam meningkatkan kualitas serta proses penyelesaian mahasiswa khususnya di lingkungan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone.
3. Bapak Dr. Andi Sugirman, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone, Dr. Asni Zubair, S.Ag., M.HI. selaku Wakil Dekan Fakultas beserta para stafnya yang telah membantu dan melancarkan proses penyelesaian studi penulis.
4. Ibu Dra. Hasma, M.HI. selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) IAIN Bone beserta seluruh stafnya yang telah membantu dalam memberikan pelayanan demi kelancaran proses penyelesaian studi penulis.
5. Ibu Mardaniah, S.Ag., S.Hum., M.SI, selaku Kepala Perpustakaan dan seluruh staf yang telah memberikan bantuan dan pelayanan peminjaman buku dan literatur sebagai referensi dalam penulisan skripsi ini
6. Bapak Dr. H. Muhammad Hasbi, M.Ag selaku Pembimbing I dan Ibu Ilmiati, S.Ag., M.H. selaku Pembimbing II. atas kesediaannya yang telah meluangkan

waktunya untuk memberikan pengarahan dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini. Semoga kesediaan dan ketulusannya memberikan sumbangsih ilmunya baik dalam bentuk pengarahan maupun bimbingannya yang telah diberikan kepada penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini senantiasa bernilai ibadah di sisi-Nya. *Āmīn*.

7. Kepada Bapak Kepala KUA Kecamatan Barebbo serta seluruh staf dan Masyarakat Kec. Barebbo, atas bantuannya kepada penulis atas bantuannya untuk memperoleh data selama penyusunan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan.
8. Kepada semua Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone, atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis.
9. Informan yang telah banyak membantu dengan segala informasi dan ilmunya yang telah diberikan kepada penulis sehingga data dan informasi yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini dapat terpenuhi.
10. Kepada seluruh keluarga yang telah memberikan kasih sayangnya kepada penulis selama ini, terima kasi yang tak terhingga penulis ucapkan.
11. Teman-teman seperjuangan yang tergabung dalam Prodi Hukum Keluarga Islam, khususnya Prodi HKI kelompok lima yang telah memberikan dukungan dan bantuan serta motivasinya kepada penulis selama di bangku perkuliahan dan proses penyelesaian skripsi ini.
12. Semua pihak-pihak yang terkait yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih banyak semoga segala bantuannya bernilai Ibadah di sisi-Nya. *Ālamīn*.

Semoga amal baik bapak, ibu, dan saudara-saudara dapat diterima oleh Allah Swt. sebagai amal shaleh. Hanya kepada-Nyalah penyusun memohon taufik dan hidayah-Nya semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi para pembaca yang budiman di IAIN Bone serta kepada masyarakat luas.

Wassalāmu ‘Alaikum Wr. Wb.

Watampone, 28 Januari 2021 M
15 Jumadil Akhir 1442 H

Penulis

AMRIANA

NIM: 01.16.1113

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xi
TRANSLITERASI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Definisi Operasional	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
E. Tinjauan Pustaka	7
F. Kerangka Pikir	11
G. Metode Penelitian	13
BAB II : KAJIAN PUSTAKA	19
A. Tinjauan Umum tentang pernikahan menurut hukum Islam	19
B. Tinjauan umum pernikahan menurut Undang-Undang No. 16 tahun 2019	23
C. Tinjauan Usia dewasa Dalam pernikahan	27

BAB III : HASIL DAN PEMBAHASAN	30
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	30
B. Pandangan Masyarakat Tentang Perkawinan di Kecamatan Barebbo dengan adanya UU No. 16 tahun 2019	32
C. Tinjauan hukum Islam terhadap UU No. 16 tahun 2019 tentang pernikahan 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan di KUA kecamatan barebbo	38
BAB IV PENUTUP	43
A. Simpulan	43
B. Implikasi	44
DAFTAR RUJUKAN	
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya kedalam huruf Latin berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987 sebagai berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	ṡ	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ḥ	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	kadan ha
د	dal	d	de
ذ	ḏal	ḏ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	esdan ye
ص	ṡad	ṡ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḏad	ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṡa	ṡ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Apostrofter balik
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we

هـ	ha	h	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangka pataudiftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>Fathah</i>	a	A
اِ	<i>Kasrah</i>	i	I
اُ	<i>Dammah</i>	u	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَّ	<i>Fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
اَوَّ	<i>Kasrah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ . . . اِ . . .	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	I dan garis di atas
وُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاقِيلَ : qilā-

يَمُوثُ : yamūtu

4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

5. Syaddah (Tasydid) ^ˀ

Syaddah atau *tasydiḍ* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ˀ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

Jika huruf يِ ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (يِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadai. Contoh: ^ˀ

عَلِيٌّ : ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* mau pun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta‘murūna*

النَّوْعُ : *al-nau‘*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur‘an (dari *al-Qur‘ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian

teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

9. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh: دِينُ اللهِ *dinullāh* بِاللهِ *billāh*

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānahū wata‘ālā</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu ‘alaihiwasallam</i>
a.s.	=	<i>‘alaihi al-salām</i>
H	=	Hijrah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli ‘Imrān/3: 4
HR	=	Hadis Riwayat
t.d.	=	Tidakada data penerbit
t.t.	=	Tidak ada tempat penerbitan
t.p.	=	Tidak ada nama penerbit
t.th.	=	Tidak ada tahun penerbitan
dkk.	=	Dan kawan-kawan

ABSTRAK

Nama : Amriana

Nim : 01.16.1141

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Pernikahan 19 Tahun Bagi Laki-Laki Dan Perempuan (Studi Kec. Barebbo)

Skripsi ini membahas mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap UU NO. 16 tahun 2019 tentang pernikahan 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan di KUA Kec. Barebbo. Pokok permasalahannya adalah bagaimana pandangan masyarakat tentang perkawinan di kec. Barebbo dengan adanya UU No. 16 tahun 2019 dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap UU No. 16 tahun 2019 tentang pernikahan 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan di KUA Kec. Barebbo. Penelitian ini merupakan penelitian Kualitatif yang menggunakan metode dengan tiga pendekatan yakni; pendekatan yuridis Normatif, pendekatan teologi normatif dan pendekatan sosiologis. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi dan wawancara secara langsung kepada masyarakat kec. Barebbo dan kepada kepala KUA dan penyuluh KUA Kec. Barebbo.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan masyarakat tentang perkawinan di kec. Barebbo dengan adanya UU No. 16 tahun 2019 dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap UU No. 16 tahun 2019 tentang pernikahan 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya pandangan masyarakat dengan berlakunya Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang umur 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan dengan umur 19 tahun di nilai telah matang jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian. Ajaran agama Islam tidak menjelaskan dengan tegas dan jelas mengenai berapa umur seseorang bisa melaksanakan perkawinan akan tetapi syariat Islam memberikan isyarat seseorang bisa dikatakan layak melaksanakan pernikahan. Hukum Islam membolehkan pernikahan usia dini dengan syarat sudah baligh Kedewasaan itu bukan tergantung pada usia, namun tergantung pada kecerdasan atau kedewasaan pikiran melaksanakan perkawinan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan (pernikahan) adalah suatu perjanjian suci (ikatan suci) antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga. Perkawinan merupakan jalan bagi makhluknya untuk kelestarian hidup, setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Perkawinan adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk menempuh kehidupan rumah tangga. Sejak mengadakan perjanjian melalui akad kedua belah pihak telah terikat dan sejak itulah mereka mempunyai kewajiban dan hak yang tidak mereka miliki sebelumnya.¹

Salah satu masalah yang dibahas dan sumber ajaran Islam adalah masalah pernikahan. Al-Qur'an menekankan akan adanya keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah bagi setiap pasangan yang secara langsung mengarungi bahtera rumah tangga. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Salah satunya adalah upaya mencari calon istri dan calon suami yang baik. Upaya tersebut adalah merupakan kunci dari ajaran rasulullah Saw kepada umatnya yang keberadaannya dapat menentukan perjalanan bahtera rumah tangga.²

Lewat putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 22/PUU-XV/2017 yang dibacakan pada tanggal 13 Desember 2018, dapat menjadi landasan dalam melakukan perubahan batas usia perkawinan perkawinan pada Pasal 7 Ayat (1) tahun 1974

¹Yudisia Atabik dan Khoridatul Mudhiiah, "Perkawinan dan hikmahnya perspektif hukum islam", *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, Vol. 5, No. 2, Desember 2016, h. 287.

²Khairul Mufti Rambe, *Psikologi Keluarga Islam* (Medan: Al-Hayat, 2017), h.23.

tentang perkawinan. Kemudian setelah melalui berbagai proses, pada tanggal 16 September 2019 oleh DPR dan pemerintah, RUU tentang perubahan No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan sudah mengetuk palu persetujuan untuk disahkan menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan disahkan oleh presiden Joko Widodo pada tanggal 14 Oktober 2019 di Jakarta. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mulai berlaku sejak diundangkan Plt. Menhukman Tjahjoko Kumolo pada tanggal 15 Oktober 2019 di Jakarta. Adapun hasil Undang-Undang yang telah disahkan pada tanggal 14 Oktober 2019 yaitu berupa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.³

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dimana dalam Pasal 1 ayat (1) menjelaskan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 diubah sehingga berbunyi “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun”. Ketentuan seputar batas usia melangsungkan perkawinan terlihat lebih ketat. Ada beberapa poin penting yang mencirikan pengetatan pihak yang ingin melangsungkan perkawinan, yaitu: pertama dalam penjelasan Pasal 7 disebutkan ukuran alasan mendesak sehingga dilakukan perkawinan meski tidak mencapai umur batas umur 19 tahun di dalam penjelasannya. Disebutkan “alasan sangat mendesak” adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan

³Yohanes Halim Martiono, “Kedudukan Anak Luar Kawin Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Yang Diubah Menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan”, *Jurnal Education and Development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan*, Vol. 8, No. 2, Mei 2020, h. 231-232.

sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Tetapi subjektifitas dari alasan mendesak di dalam ketentuan tersebut masih sangat dominan. Artinya para pihak terutama orang tua calon mempelai dapat dengan mudah menyatakan suatu kondisi mendesak apabila perkawinan antar dua mempelai di bawah umur tersebut diinginkan.

Kedua, memasukkan semangat perlindungan dan pencegahan terhadap terjadinya perkawinan anak hal ini tertuang dalam penjelasan Pasal 7 (3) “pemberian dispensasi oleh Pengadilan agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama lainnya berdasarkan pada semangat pencegahan perkawinan anak, pertimbangan moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan”.⁴

Dasar hukum perkawinan juga terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang diatur dalam Bab I tentang Dasar perkawinan yang terdiri dari 5 Pasal yaitu Pasal 1 sampai dengan Pasal 5.⁵

Kasus pernikahan di bawah umur di Kecamatan Barebbo setelah berlakunya Undang-Undang No. 16 tahun 2019 yaitu pada bulan Januari- Maret sejumlah 6 (enam) orang perempuan sedangkan pada bulan April-Juni yaitu 2 (dua) laki-laki dan dua perempuan.

⁴Sitti Qomariatul Waqiah, “Diskursus Perlindungan Anak Perempuan Di Bawah Umur Pasca Perubahan Undang-Undang Perkawinan”, *An-Nawazil: Jurnal Hukum Dan Syariah Kontemporer*, Vol.1, No. 2, 2019, h. 76.

⁵Sinta Afriyanti, “Penerapan Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai perkawinan tidak di catat”, (Skripsi Universitas Bangka Belitung, 2020), h. 2.

Batas usia dalam melangsungkan perkawinan adalah sangat penting atau dapat dikatakan sangat penting. Hal ini disebabkan karena di dalam perkawinan menghendaki kematangan psikologis. Usia perkawinan yang terlalu muda dapat mengakibatkan meningkatnya kasus perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga bagi suami istri. Pernikahan yang sukses sering ditandai dengan kesiapan memikul tanggung jawab. Begitupun memutuskan untuk menikah, mereka siap menanggung segala beban yang timbul akibat adanya pernikahan, mereka siap menanggung segala beban yang timbul akibat adanya pernikahan, baik yang menyangkut pemberian nafkah, pendidikan anak, maupun yang terkait dengan perlindungan, pendidikan, serta pergaulan yang baik.⁶

Maka dari itu penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih jauh tentang “**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UU NO.16 TAHUN 2019 TENTANG PERNIKAHAN 19 TAHUN BAGI LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN (STUDI KEC. BAREBBO).**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, untuk memfokuskan pembahasan dalam skripsi ini, penulis merumuskan permasalahan yang akan dikaji, yakni:

1. Bagaimana pandangan masyarakat tentang perkawinan di Kec. Barebbo dengan adanya UU No. 16 tahun 2019?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap UU No.16 tahun 2019 tentang pernikahan 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan di KUA Kec. Barebbo?

⁶Rina Yulianti, “Dampak yang ditimbulkan akibat Perkawinan Dini”, *Pamator: Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum*, Vol.3, No. 1, 2010, h. 2.

C. Defenisi Operasional

Sebelum lebih jauh memasuki pembahasan yang akan dikaji dalam draf skripsi ini, penulis memberikan batasan pengertian terhadap beberapa kata yang dianggap penting dalam judul skripsi ini.

Tinjauan adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisa dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan.

Hukum Islam berarti keseluruhan ketentuan-ketentuan perintah Allah yang wajib diturut (ditaati) oleh seorang muslim.⁷

Undang-Undang adalah hukum yang telah disahkan oleh badan legislatif atau unsur ketahanan yang lainnya. Undang-Undang yang akan di bahas disini ialah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan dimana akan di bahas tentang umur laki-laki yang disedarajatkan dengan umur perempuan.

Perkawinan (pernikahan) adalah suatu perjanjian suci (ikatan suci) antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga.⁸

Berdasarkan dari pengertian setiap variabel maka dari penelitian ini adalah tinjauan hukum Islam terhadap UU No.16 tahun 2019 tentang pernikahan 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan (studi Kec. Barebbo).

⁷Abdul Wahhab Khalaf, *Kaidah Kaidah Hukum Islam* (Cet. V; Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 313.

⁸Andi Nuzul, *Hukum Perdata Indonesia* (Cet. I; Yogyakarta: Trussmedia Grafika, 2019) h. 52.

D. Tujuan dan Kegunaan

Dalam melakukan suatu kegiatan pada dasarnya memiliki tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah penulis uraikan, maka tujuan dan kegunaan dari diadakan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pandangan masyarakat tentang perkawinan di Kec. Barebbo dengan adanya UU No. 16 tahun 2019.
- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap UU No.16 tahun 2019 tentang pernikahan 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan di KUA Kec. Barebbo.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Teoritis penelitian ini memberikan sumbangsih ilmu maupun pengetahuan dan tentang tinjauan hukum Islam terhadap Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang pernikahan 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan.
- b. Kegunaan praktisi yakni hasil penelitian diharapkan dapat memberi sumbangsi pemikiran dan masukan terhadap individu jika terjadi tinjauan hukum Islam terhadap Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang pernikahan 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan penelitian untuk mempertajam metodologi, memperkuat kajian teoritis dan memperoleh informasi mengenai penelitian sejenis yang telah dilakukan oleh peneliti yang lain.⁹

Berdasarkan analisis penulis bahwa pokok permasalahan yang terdapat dalam skripsi ini memiliki relevansi dengan sejumlah tulisan yang ada dalam berbagai penelitian yang dapat dijadikan sebagai rujukan.

Penelitian yang dilakukan oleh Indah Suci Lestari Nasution dengan judul “Studi Komparatif Ketentuan Batas Usia Kawin Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Dan Hukum Adat”. Hasil dari penelitian ini adalah pertama persamaan, perbedaan, kelebihan dan kekurangan ketentuan batas usia perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan hukum adat adalah persamaanya sama-sama adanya larangan perkawinan sedarah/satu garis keturunan keluarga, perbedaanya adalah menurut Undang-Undang Nomor 16 tentang perubahan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan usia perkawinan dapat dilakukan pada usia 19 tahun, baik pihak laki-laki maupun perempuan. Artinya mereka tidak menggunakan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan sebagai dasar perkawinan, kelebihanannya adalah berkurang terjadinya perkawinan anak dibawah umur, terutama untuk anak perempuan. Kedua akibat hukum adanya perkawinan

⁹Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif* (Cet. I; Bandung: Pustaka Pelajar, 2002), h. 105.

usia di bawah umur adalah faktor terjadinya perkawinan dibawah umur di sebabkan oleh dua faktor yaitu faktor internal (keinginan dari diri sendiri) dan faktor eksternal sebagaimana telah diuraikan tentang perkawinan di bawah umur seseorang yang melakukan perkawinan terutama pada usia di bawah umur seseorang yang melakukan perkawinan terutama pada usia yang masih muda, tentu akan membawa berbagai macam dampak, seperti dampak hukum, pendidikan, kesehatan, psikologi, biologis, perilaku seksual, dan dampak sosial.¹⁰

Persamaan dan perbedaan penelitian ini adalah lebih mengarah pada Ketentuan Batas Usia Kawin Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Dan Hukum Adat sedangkan fokus penelitian ini lebih mengarah pada tinjauan Hukum Islam terhadap UU No.16 tahun 2019 tentang pernikahan 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan di Kec. Barebbo.

Penelitian yang dilakukan oleh Sri Karyati, Baiq Farhana Kurnia Lestari dan Arya Sosman dengan Judul “ Kebijakan Pencegahan Pernikahan Anak di Provinsi NTB Pasca Berlakunya UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif dan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yakni pengkajian peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pencegahan pernikahan anak. Kebijakan pencegahan pernikahan anak di Provinsi NTB telah merespon perubahan UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan dengan ditetapkannya Raperda tentang pencegahan pernikahan anak di

¹⁰Indah Suci Lestari Nasution, “Studi Komparatif Ketentuan Batas Usia Kawin Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Hukum Adat”, *Jurnal Fatwa Hukum Faculty of Law Universitas Tanjungpura*, Vol 3, No. 1, 2020.

propemraperda 2020. Hadirnya Raperda tentang pencegahan pernikahan anak diharapkan terjadi perubahan paradigma pencegahan perkawinan anak dari pendekatan perlindungan bertambah dengan paradigma pencegahan pernikahan dengan menggunakan paradigma pembentukan keluarga yang berkualitas.¹¹

Persamaan dan perbedaan penelitian ini adalah lebih mengarah Pencegahan Pernikahan Anak di Provinsi NTB Pasca Berlakunya UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sedangkan fokus penelitian ini lebih mengarah pada perkawinan dalam UU No.16 tahun 2019 yang memiliki batas usia menikah.

Penelitian yang dilakukan oleh Siti Qomariatul Waqiah dengan judul “ Diskursus Perlindungan Anak Perempuan di Bawah Umur Pasca Perubahan Undang-Undang Perkawinan” penelitian ini sebagai respon terhadap semangat perlindungan anak dalam perkawinan di bawah umur pasca dirubahnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Di satu sisi *trand reform* hukum keluarga dalam memberikan perlindungan terhadap anak menikah di bawah umur mengalami perbaikan, dengan menaikkan batas usia minimum melangsungkan perkawinan bagi perempuan menjadi 19 tahun sama dengan laki-laki. Tetapi, di dalam peraturan tersebut memiliki celah yang dapat dimanfaatkan melangsungkan perkawinan di bawah umur meskipun telah mengalami perubahan sedemikian rupa. Tulisan ini menggunakan penelitian normatif diskriptif.¹²

¹¹Sri karyati, dkk, “ Kebijakan Pencegahan Pernikahan Anak di Provinsi NTB Pasca Berlakunya UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, Jurnal Unizar Law Review, Vol. 2, No. 2, 2019.

¹²Hotmartua Nasution, “Pemaharuan Hukum Keluarga Islam Tentang Usia Perkawinan di Indonesia (Studi Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang

Persamaan dan perbedaan penelitian ini adalah lebih mengarah pada dikursus perlindungan Anak Perempuan di Bawah Umur Pasca Perubahan Undang-Undang Perkawinan sebagai respon terhadap semangat perlindungan anak dalam perkawinan di bawah umur pasca dirubahnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sedangkan penelitian ini lebih mengarah pada tinjauan Hukum Islam terhadap UU No.16 tahun 2019 tentang pernikahan 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan di Kec. Barebbo.

Penelitian yang dilakukan oleh Anna Marsella, amrullah Hayatudin, Encep Abdul Rojak “Konsep Batasan Usia Perkawinan dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Juncto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Serta Implikasinya Terhadap Masyarakat di Desa Langensari Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut” penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Tinjauan Hukum tentang perkawinan di usia dini menurut hukum Islam dan Undang-Undang No.1 tahun 1974 Juncto Undang-Undang No.16 tahun 2019 tentang perkawinan, faktor yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan usia Dini dan dan dampak dari perkawinan usia dini bagi pasangan suami istri di desa Langensari. Metode penelitian yang digunakan adalah wawancara dan studi pustaka.

Persamaan dan perbedaan penelitian ini adalah lebih mengarah pada Konsep Batasan Usia Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Juncto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang

Perkawinan Serta Implikasinya Terhadap Masyarakat Di Desa Langensari Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut sedangkan penelitian ini lebih mengarah pada tinjauan Hukum Islam terhadap UU No.16 tahun 2019 tentang pernikahan 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan di Kec. Barebbo.


Skripsi Hotmartua Nasution yang berjudul “Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Tentang Usia Perkawinan di Indonesia (Studi Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan)” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejarah pembaharuan hukum Islam tentang batas usia perkawinan di Indonesia Jenis penelitian ini menggunakan penelitian yang digabungkan dengan metode penelitian (*library research*). Sehubungan dengan jenis yang digunakan maka penelitian menggunakan pendekatan sejarah hukum (*Law History*).

Persamaan dan perbedaan penelitian ini yaitu lebih mengarah pada Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Tentang Usia Perkawinan Di Indonesia atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan untuk mengetahui sejarah pembaharuan hukum Islam tentang batas usia perkawinan di Indonesia sedangkan penelitian ini lebih mengarah pada tinjauan Hukum Islam terhadap UU No.16 tahun 2019 tentang pernikahan 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan di KUA Kec. Barebbo.

F. Kerangka Pikir

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya, maka diuraikan kerangka pikir yang dijadikan sebagai pedoman dan landasan berpikir dalam melaksanakan penelitian ini. Hal ini perlu dikembangkan karena berfungsi

mengarahkan penulis dalam mendapatkan data dan informasi yang diperlukan guna memecahkan masalah dalam penelitian ini secara ilmiah.



Berdasarkan kerangka pikir di atas dapat dipahami, bahwa undang-undang No. 16 tahun 2019 mengalami perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974. Usia pernikahan laki-laki dan perempuan yaitu 19 tahun. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang pernikahan 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan di Kecamatan Barebbo.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan kualitatif karena jika dilihat dari tempat penelitian di KUA kecamatan Barebbo, maka jenis penelitiannya lapangan dan jika dilihat dari analisis datanya bersumber dari data-data yang ditemukan di lapangan maka penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif.

2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif dan sosiologis. pendekatan merupakan suatu disiplin ilmu untuk dijadikan landasan kajian sebuah studi atau penelitian, maka dari itu pendekatan yang digunakan yaitu yuridis normatif dan sosiologis.

a. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan Yuridis Normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

b. Pendekatan Teologi Normatif

Pendekatan teologi normatif dalam memahami agama secara harfiah dapat diartikan sebagai upaya memahami agama dengan menggunakan ilmu ketuhanan yang bertolak dari suatu keyakinan dalam wujud empirik dari

suatu agama yang dianggap sebagai yang paling benar dibandingkan dengan yang lainnya.¹³

c. Pendekatan Sosiologis

Pendekatan sosiologis adalah ilmu yang mempelajari hidup bersama dalam masyarakat, dan ikatan-ikatan antara manusia yang menguasai hidupnya itu.¹⁴

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat atau wilayah dimana penelitian tersebut akan dilakukan, atau uraian mengenai lokasi penelitian hendaknya lengkap dan jelas. Lokasi penelitian yang akan dilaksanakan yaitu di KUA kec. Barebbo. Alasan peneliti meneliti di Kec Barebbo yaitu karena setelah berlakunya UU No.16 tahun 2019 ada beberapa calon pengantin masih di bawah umur 19 tahun atau bisa dikatakan belum cukup umur.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Data adalah segala keterangan (informasi) mengenai segala hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Dengan demikian, tidak segala informasi atau keterangan merupakan data. Data hanyalah sebagian dari informasi, yakni yang berkaitan dengan penelitian.¹⁵ Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan

¹³Muhtadin Dg. Mustafa, "Reorientasi Teologi Islam Dalam Konteks Pluralisme Agama", *Jurnal Hunafa*, Vol.3, No. 2, Juni 2006, h. 134.

¹⁴Abuddin Nata, *metodologi study Islam*, Ed.I (Cet. VII; Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2003), h. 38.

¹⁵Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian* (Cet. III; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), h. 107.

penelitian. Dalam hal ini, jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perorangan.¹⁶ Data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan informasi yang mengetahui data dan informasi data dan informasi yang dibutuhkan.
- 2) Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, yakni tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya atau data sekunder adalah jenis data yang diperoleh melalui hasil pengolahan pihak kedua dari hasil penelitian lapangannya.¹⁷

b. Sumber Data

Sumber data adalah informan adalah orang yang memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.¹⁸

5. Instrumen Penelitian

Instrumen Penelitian adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya. Instrumen pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Instrumen sebagai alat bantu dalam menggunakan metode Pengumpul data. Adapun

¹⁶Husain Umar, *Research Methods In Finance And Banking* (Cet. II; Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002), h. 82.

¹⁷Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif* (Cet. VIII; Jakarta: Raja Grafindo, 2011), h. 155.

¹⁸Suharsimi Arikunto, *Penelitian suatu Pendekatan Praktik* (Cet. XII; Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 107.

instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu daftar wawancara, *Handphone*, kamera dan sebagainya.

6. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data-data atau informasi dalam penelitian ini adalah:

a. Observasi

Observasi adalah instrumen pengumpulan data dengan cara mengamati objek yang diteliti dan didukung dengan pengumpulan serta pencatatan data secara sistematis.¹⁹ Instrumen observasi dalam penelitian ini digunakan untuk menghimpun berbagai macam keterangan (data) yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya-jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informais-informasi atau keterangan-keterangan.²⁰

Wawancara di dalam teknik pengumpulan data harus menggunakan sumber data dari responden, yakni orang yang menjawab pertanyaan penelitian dengan tertulis maupun lisan atau proses tanya jawab antara peneliti dengan informan, wawancara secara langsung terhadap narasumber terkait masalah tinjauan hukum Islam terhadap Undang-

¹⁹S. Nasution, *Metodologi Research Penelitian Ilmiah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), h. 10.

²⁰Cholid Narbuko dan H. Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Cet. XV; Jakarta: PT Bumi Aksara, 2016), h. 83.

Undang No. 16 tahun 2019 tentang pernikahan 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan di Kecamatan Barebbo.

c. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari asal kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis, di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian. Dokumen disini memuat garis-garis besar atau kategori dan data yang akan dicari.

7. Analisis Data

Dalam penelitian ini data akan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Data berupa uraian yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian data yang telah dikumpulkan selanjutnya diolah dan dianalisis .

Pada saat peneliti melakukan pendekatan dan menjalin hubungan dengan subjek penelitian, dengan melakukan observasi, atau bahkan ketika berinteraksi dengan lingkungan sosial subjek dan informan, itu semua merupakan proses pengumpulan data yang hasilnya adalah data yang akan diolah.

Adapun teknik pengolahan data sebagai berikut:

a. *Data Reduction* (Reduksi data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih

jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.²¹

b. *Data Display* (penyajian Data)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Dengan menyajikan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang telah dipahami tersebut.

c. *Conclusion Drawing verification* (penarikan kesimpulan)

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran atau objek.²²

²¹Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Cet. VIII; Bandung: Alfabeta, 2013), h. 92.

²²Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Cet. VIII; Bandung: Alfabeta, 2013), h. 95.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan umum tentang Pernikahan Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Pernikahan Menurut Hukum Islam

Islam memandang bahwa perkawinan merupakan suatu cara yang manusiawi dan terpuji untuk menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan. Tuhan menciptakan manusia yang berbeda dengan makhluk lainnya yaitu dilengkapi dengan akal agar perbuatan yang dilakukan oleh manusia sesuai dengan aturan-aturan dalam rangka menjaga kemuliaan dan martabat manusia.¹

Dalam perspektif hukum Islam bahwa perkawinan dikenal dengan istilah nikah.² Perkawinan adalah terjemahan dari kata *nakaha* dan *zawaja*. Kedua kata inilah yang menjadi istilah pokok dalam Al-Quran untuk menunjuk perkawinan (pernikahan). Secara bahasa pada mulanya kata “nikah” yang berasal dari bahasa Arab نكح= nikahun dan merupakan masdar dari kata نكح= nakaha, digunakan dalam arti berhimpun atau bergabung. Oleh karena itu perkawinan menjadikan seseorang memiliki pasangan.³

Dalam kamus bahasa Indonesia ada dua kata yang menyangkut masalah ini yaitu kawin dan nikah. Dalam kamus bahasa Indonesia disebutkan bahwa nikah adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri

¹Syafrudin Yudowibowo, “Tinjauan Hukum Perkawinan Di Indonesia Terhadap Konsep kafa’ah Dalam Hukum Islam”, *Yustisia: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret*, Vol. 1, No.2, Mei-Agustus 2012, h. 100.

²Sahran Raden, “Pelaksanaan Upacara Mematua Dan Mandi Pasili Dalam Suku Kaili”, *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, Vol. 8, No. 2, Desember 2011, h. 372.

³Syarifuddin Latif, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Buku 1*, (Cet. 1; t.tp: CV. Berkah Utami, 2010), h. 1-2.

dengan resmi.⁴ Pernikahan yang berasal dari kata nikah mengandung arti ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan agama.

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqon gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁵

Suatu akad dalam perkawinan menurut hukum Islam ada yang tidak sah, hal ini dikarenakan, akad yang sah adalah akad yang dilaksanakan dengan syarat-syarat dan rukun-rukun yang lengkap, sesuai dengan ketentuan agama. Sebaliknya akad yang tidak sah, adalah akad yang dilaksanakan tidak sesuai dengan syarat-syarat serta rukun-rukun perkawinan. Adapun rukun dan syarat nikah yaitu sebagai berikut:

a. Calon mempelai pria dan wanita

Calon pengantin harus terbebas dari penghalang-penghalang sahnya nikah, misalnya wanita tersebut bukan wanita yang termasuk haram dinikahi (mahram) baik karena senasab, sepersusuan, atau karena sedang dalam masa iddah.

b. Wali dari calon mempelai wanita

Wali bagi wanita adalah ayahnya, kemudian yang diserahkan tugas oleh ayahnya, kemudian ayah dari bapak terus ke atas, kemudian anaknya yang laki-laki kemudian cucu yang laki-laki dari anak laki-lakinya terus kebawah, lalu saudara laki-laki sekandung Kemudian seapak, lalu pamannya yang sekandung dengan

⁴Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Kamus Umum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), h. 689.

⁵Mieke Angraeni Dewi, "Tinjauan Yuridis UU No.16 Tahun 2019 Menurut Asas Monogami Dan Hubungan Hukum Dalam Perkawinan", *Jurnal Hukum Dinamika Masyarakat*, Vol. 17, No.2, April 2020, h. 139.

bapaknya, kemudian anaknya paman, lalu kerabat-kerabat yang dekat dengan keturunan nasabnya seperti ahli waris, kemudian orang yang memerdekanya jika dulu ia seorang budak, kemudian baru hakim sebagai walinya.

c. Adanya saksi Nikah

Saksi dalam pernikahan haruslah memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Terdiri dari 2 orang laki-laki

Adapun dasar hukum keharusan adanya dua orang saksi dalam suatu perkawinan, diantaranya ialah sabda rasulullah SAW لَا نِكَاحَ إِلَّا بِشَاهِدَيْنِ (tidak sah nikah kecuali dengan adanya saksi). Sabdanya yang lain: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil meskipun hadis yang menunjukkan keharusan adanya saksi itu menurut para ahli hadis, namun para pakar hukum Islam sependapat dengan maksud hadis itu untuk menghadirkan dua orang sebagai saksi ketika melaksanakan akad nikah.⁶

2. Beragama Islam

3. Sudah dewasa

4. Berakal, sehat dan merdeka

5. Hadir dan melihat serta mendengar langsung peristiwa pernikahan

6. Memahami bahasa yang digunakan dalam akad

⁶Syarifuddin Latif, *Hukum Perkawinan di Indonesia (Buku I)* (Cet. 1; t.tp: CV Berkah Utami, 2010), h. 87-88.

7. Tidak sedang mengerjakan ihrom haji atau umrah.

Adapun dasar hukum perkawinan dalam surah An-Nisā (4) ayat 1 sebagai berikut:

يٰٓأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۖ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا



Terjemahnya:

“Wahai sekalian pemuda, barang siapa di antara kamu mampu kawin, hendaklah dia kawin, karena sesungguhnya perkawinan itu akan memejamkan mata (tidak lagi mata keranjang terhadap orang yang tidak halal dilihatnya) dan akan memeliharanya dari godaan syahwat (nafsu sex), dan barang siapa yang tidak mampu kawin hendaklah dia puasa, karena dengan puasa nafsu birahinya terhadap perempuan akan berkurang”.

2. Tujuan Perkawinan Menurut Hukum Islam

Melaksanakan perkawinan adalah dianjurkan dengan segala akibat hukumnya baik yang berkaitan dengan kedua pihak maupun yang berkaitan dengan tetangga, kerabat dan masyarakat sekitarnya.

Perkawinan merupakan suatu perbuatan yang mengandung nilai-nilai ideal (hakekat) yakni perkawinan semata-mata merupakan fungsi hidup manusia sebagai khalifah di bumi dan mengandung nilai-nilai struktural yakni pernikahan merupakan tanda kepatuhan dan ketaatan muslim terhadap syariat Islam serta mempunyai aspek-aspek dalam kehidupan manusia yakni untuk memberikan dasar kesucian dalam pergaulan hidup antara laki-laki dan perempuan.⁷

Adapun tujuan perkawinan menurut hukum Islam adalah sebagai berikut:

⁷Syafrudin Yudowibowo, “Tinjauan Hukum Perkawinan di Indonesia Terhadap Konsep kafa’ah Dalam Hukum Islam”, *Yustisia: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret*, Vol. 1, No.2, Mei-Agustus 2012, h. 101.

- a. Untuk menegakkan dan menjunjung tinggi syariat Islam.
- b. Untuk memelihara berlakunya hubungan biologis untuk mengembangkan keturunan.
- c. Untuk menjaga fitrah dan nilai-nilai kemanusiaan.
- d. Untuk mencapai ketentraman hidup.
- e. Untuk mempererat dan memperluas persaudaraan.
- f. Untuk memelihara kedudukan harta pusaka.

B. Tinjauan Umum Pernikahan Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 mengatur dalam ketentuan Pasal 7 Ayat (1) perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dalam hal ini terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Selanjutnya dalam ketentuan ayat 3 pemberian dispensasi oleh Pengadilan wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan. Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Dalam hal ini batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas.⁸

⁸Sri Karyati, "Kebijakan Pencegahan Pernikahan Anak di Provinsi NTB Pasca Berlakunya UU No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", *Unizar Law Review*, Vol. 2, No.2, Desember 2019, h. 139-140.

Pengaturan batasan usia dalam perkawinan dengan usia yang sama antara laki-laki dan perempuan akan memberikan dampak positif terhadap psikologi masing-masing calon. Karena di usia 19 tahun sudah memasuki tahap kematangan dalam tingkatan kedewasaan seseorang, sehingga lebih siap untuk menghadapi berbagai tantangan dan persoalan yang akan dihadapi ketika membina rumah tangga. Artinya ini akan menjadi jalan juga bagi pasangan suami istri dalam mewujudkan tujuan utama dari sebuah perkawinan.⁹

1. Pengertian Pernikahan menurut Undang-Undang No.16 Tahun 2019

Negara Republik Indonesia, sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, dimana sila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, maka perkawinan dianggap mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama atau kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mengandung unsur lahir atau jasmani, tetapi unsur batin atau rohani juga mempunyai peranan yang sangat penting.

Pengertian perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan KUHPerdara atau BW. Dalam pasal 1 Undang-Undang perkawinan Tahun 1974 tentang Perkawinan dirumuskan pengertian perkawinan yang dirumuskan pengertian perkawinan yang di dalamnya terkandung tujuan dan dasar perkawinan dengan rumusan: “perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.”¹⁰ Ikatan lahir bathin adalah hubungan

⁹Khoiruddin Menahan Siregar, “Paradoks Penetapan Usia Perkawinan dalam Undang-Undang perkawinan Secara Hukum Normatif”, *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. 5, No. 2, Desember 2019, h. 231.

¹⁰Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia* (Cet. 1; Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h. 33.

yang tidak formal yang dibentuk dengan kemauan bersama yang sungguh-sungguh, yang mengikat kedua belah pihak saja.¹¹

2. Arti dan syarat-syarat Perkawinan Menurut UU No. 16 Tahun 2019

Arti perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan KUHPerdara. Dalam Pasal 1 Undang-Undang perkawinan tahun 1974 tentang perkawinan dirumuskan pengertian perkawinan yaitu, perkawinan yaitu ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.¹²

Dengan demikian di dalam pengertian perkawinan itu jelas terlihat adanya unsur ikatan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri. Hal ini menunjukkan bahwa Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang pernikahan mengandung asas monogami yang tidak mutlak yang secara tegas dinyatakan di dalam Dasar Perkawinan bahwa pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang suami hanya boleh mempunyai seorang istri sedangkan seorang istri hanya boleh mempunyai seorang suami.¹³

Dari uraian di atas diketahui bahwa rumusan dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 16 tahun 2019 merupakan rumusan perkawinan yang telah disesuaikan dengan masyarakat Indonesia, dasar falsafah negara Pancasila dan UUD 1945. Adapun syarat-syarat perkawinan menurut UU No. 16 tahun 2019 di atur dalam Pasal 6 yaitu sebagai berikut:

¹¹Dewi Iriani, "Analisis Terhadap Batas Usia Pernikahan Dalam UU No. 1 Tahun 1974", *Justitia Islamica*, Vol. 12, No. 12, Januari 2015, h. 98.

- a. Perkawinan harus di dasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- b. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- c. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin di maksud ayat 2 pasal ini cukup di peroleh dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- d. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin di peroleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan khusus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- e. Dalam hal perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat 2, 3, dan 4 pasal ini atau salah seorang atau lebih diantaranya mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka peradilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberi izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat 2, 3, dan 4.
- f. Ketentuan tersebut ayat 1 sampai ayat 5 pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.¹⁴

¹⁴Mieke Angraeni Dewi, "Tinjauan Yuridis UU No.16 Tahun 2019 Menurut Asas Monogami Dan Hubungan Hukum Dalam Perkawinan", *Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, Vol. 17, No. 2, April 2020, h. 141.

C. Tinjauan Usia Dewasa dalam Pernikahan

Kecakapan seseorang bertindak di dalam hukum atau untuk melakukan perbuatan hukum ditentukan dari telah atau belumnya seseorang tersebut dikatakan dewasa menurut hukum. Kedewasaan seseorang merupakan tolak ukur dalam menentukan apakah seseorang tersebut dapat atau belum dapat dikatakan cakap bertindak untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Kedewasaan seseorang menunjuk pada suatu keadaan sudah atau belum dewasanya seseorang menurut hukum untuk dapat bertindak di dalam hukum yang ditentukan dengan batas umur.¹⁵

1. Usia dewasa pernikahan dalam Hukum Islam

Perkawinan mempunyai arti dan kedudukan yang sangat penting dalam tata kehidupan manusia. Sebab dengan perkawinan, dapat dibentuk ikatan hubungan pergaulan antara dua insan yang berlainan jenis secara resmi dalam suatu ikatan suami istri menjadi suatu keluarga.¹⁶

Para ulama mazhab memiliki pendapat yang berbeda dalam menentukan usia baligh. Syafi'i dan Hambali lima belas tahun baik laki-laki maupun perempuan. Maliki menetapkan bahwa usia dewasa seseorang adalah ketika berumur 18 tahun bagi laki-laki dan perempuan.¹⁷ Sementara itu Hanafi menyatakan bahwa bahwa ciri kedewasaan itu datangnya mulai umur 19 tahun bagi laki-laki dan umur 17 tahun bagi perempuan. Mazhab Ja'fari berpendapat bahwa seseorang dipandang telah dewasa dan dapat

¹⁵Agustinus Danam Suka Dharma, "Keberagaman Pengaturan Batas Usia Dewasa Seseorang Untuk Melakukan Perbuatan Hukum Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia", *Jurnal Reportorium*, Vol. 2, No. 2, Desember 2015, h. 170.

¹⁶Azwandi, "Kedewasaan menikah perspektif hukum Islam", *Jurnal Program Studi Ahwal Syakhsyiyah Pascasarjana IAIN Bengkulu*, Vol. 1, No. 2, Februari 2016, h. 20.

¹⁷Akhmad Shodikin, "Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Nasional Tentang Batas Usia Perkawinan", *Mahkamah*, Vol. 9, No. 1 Januari-Juni 2015, h. 116-117.

melangsungkan perkawinan jika telah berumur 15 tahun bagi laki-laki dan 9 tahun bagi perempuan, mazhab ini juga memandang bahwa seorang wali boleh mengawinkan anaknya yang masih dibawah umur. Dari perbedaan pendapat tersebut diatas, bahwa pendapat Imam Abu Hanafiahlah yang memberikan batasan usia tertinggi dibandingkan pendapat lainnya. Dan pendapat inilah yang dijadikan rujukan dalam perundang-undangan perkawinan di Indonesia.

2. Usia dewasa pernikahan dalam Hukum Perdata

Ketentuan dalam Pasal 330 kitab Undang-Undang hukum Perdata menyatakan bahwa “ seseorang di anggap sudah dewasa jika sudah berusia 21 tahun atau sudah (pernah) menikah”. Pasal tersebut mengharuskan bahwa seseorang dinyatakan cakap dalam melakukan perbuatan hukum harus terlebih dahulu berusia 21 tahun atau sudah menikah sebelum berusia 21 tahun. Berbeda dengan ketentuan yang dinyatakan dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang perkawinan menyatakan “Anak yang belum mencapai 18 tahun atau belum pernah melangsungkan pernikahan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”.

Hal yang perlu dipahami menurut ketentuan KUHPperdata dikenal dengan istilah pendewasaan (*handlichting*). Istilah kedewasaan adalah suatu daya upaya hukum untuk menempatkan seorang yang belum dewasa menjadi sama dengan orang yan telah dewasa, baik untuk tindakan tertentu maupun untuk semua tindakan.¹⁸ Salah satu upaya hukum yang dapat dilakukan untuk menempatkan orang yang belum dewasa sama kedudukannya dengan orang yang sudah dewasa baik untuk tindakan

¹⁸Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia* (Cet. I; Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h. 23.

tertentu maupun untuk semua tindakan dengan cara pendewasaan. Pasal 419 KUHPerdara menentukan bahwa seorang anak yang masih di bawah umur dapat dinyatakan telah dewasa dan kepadanya dapat diberikan hak-hak tertentu layaknya dewasa. Secara hukum proses pendewasaan dapat dilakukan dengan dua cara antara lain:

- a. Pendewasaan secara penuh menurut pasal 421 KUH Perdata untuk melangsungkan pendewasaan secara penuh anak harus sudah berumur 20 tahun, dengan surat pernyataan dewasa (*Venia aetatis*) oleh kepala Negara melalui Menteri kehakiman setelah melakukan perundingan dan mendengarkan pertimbangan dari Mahkamah Agung. Pasal 420 KUH Perdata mengatur bahwa permohonan pendewasaan tersebut diajukan disertai dengan akta kelahiran dan akta didengar keterangan dari kedua orang tuanya yang hidup terlama, wali badan harta peninggalan (BHP) sebagai wali pegawai dan keluarga sedarah/ semenda pasal 422 KUH Perdata.
- b. Pendewasaan untuk beberapa perbuatan hukum tertentu (terbatas). Pendewasaan terbatas diberikan kepada mereka yang mencapai umur 18 tahun melalui pengadilan Negeri setempat dan atas permintaan yang bersangkutan. Untuk diperbolehkan mengajukan permohonan pendewasaan terbatas seseorang harus berusia genap 18 tahun . instansi yang memberikan pendewasaan tersebut adalah pengadilan Negeri setempat (tempat tinggal si pemohon) tetapi jika orang tua yang menjalankan kekuasaan atau perwalian tidak setuju, maka pendewasaan terbatas tidak dapat diberikan.¹⁹

¹⁹Mhd. Yadi Harahap, "Batas Kedewasaan Anak Untuk Cakap Hukum dalam Perspektif peraturan di Indonesia", *Journal of gender and social inclusion in muslim Societies*, Vol. I, No. 2, Januari 2017, h. 38-39.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Barebbo

Kantor Urusan Agama Kecamatan Barebbo merupakan bagian dari Kementerian Agama Kabupaten Bone yang merupakan perpanjangan tangan dari Kementerian Agama Kabupaten Bone. Di bidang Urais dalam wilayah Kecamatan Barebbo sesuai dengan KMA NO 517/2001. Kantor Urusan Agama kecamatan Barebbo berdiri pada tahun 1946 dengan kepala KUA pertama H. Muh. Arsyat.

Adapun yang pernah menjabat sebagai kepala KUA Kecamatan Barebbo yaitu :

- H. Muh. Arsyat Tahun 1966-1984
- H. Djawade Tahun 1984-1990
- H. Abdullah Tahun 1990-1993
- H. Abd. Hamid Tahun 1993-1995
- H. Afdal Tahun 1995-1997
- Drs. H. Ahmad Yaqub Tahun 1997- 2001
- Drs.H. Abd.Rasyid Mahdi Tahun 2004-2007
- H. Abustang, S. Ag Tahun 2007-2008
- Abd. Wahid Arif, S. Ag., M.Pd.I

- A.Syarifudding Darja S.Ag Tahun 2013-2016

- Abd. Wahid Arif,S.Ag.,M.Pd.I Tahun 2016-2019

- Drs. Jamaluddin M.HI Tahun 2019- Sekarang

KUA Barebbo dalam pelaksanaannya, Tugasnya salah satunya pencatatan, Pendaftaran Nikah, Perwakafan, Produk Halal dan Pembinaan Kemesjidan. KUA kecamatan Barebbo membenahi 18 Desa dan 1 Kelurahan cukuplah sangat berperan dalam penanganan dan pembinaan masyarakat Islam di Kecamatan Barebbo.

2. Visi dan Misi KUA Kecamatan Barebbo

a. Visi

Terwujudnya pelayanan prima bidang nikah, rujuk, taat beragama, dan berahlakul karimah kec. Barebbo.

b. Misi

1. Meningkatkan pelayanan nikah dan rujuk
2. Meningkatkan bimbingan dan penyuluhan keluarga sakinah
3. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama
4. Meningkatkan pembinaan manajemen dan pemberdayaan Masjid, Zakat, Wakaf, ibadah sosial, TK/TPA, remaja Masjid dan majelis ta'lim.
5. Meningkatkan pembinaan produk halal.
6. Meningkatkan pemberdayaan dan bimbingan manasik haji.
7. Meningkatkan kerja sama lintas sektoral dan kemitraan.

B. Pandangan Masyarakat Tentang Perkawinan di Kecamatan Barebbo dengan adanya UU No. 16 tahun 2019

Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 hal ini menunjukkan bahwa Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang pernikahan mengandung asas monogami yang tidak mutlak yang secara tegas dinyatakan di dalam dasar Perkawinan bahwa pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang suami hanya boleh mempunyai seorang istri sedangkan seorang istri hanya boleh mempunyai seorang suami.

Penyamaan batas usia menikah antara laki-laki dan perempuan yaitu sama-sama harus berusia 19 tahun, karena hal ini menandakan bahwa hukum di Negara kita khususnya yang mengatur masalah perkawinan telah memberikan gambaran secara jelas tentang terwujudnya tujuan dari hukum itu sendiri, yaitu telah memberikan asas keadilan (*gerechtigheit*), kemamfaatan (*zweckmatigheit*), dan kepastian (*rechsecherheit*) kepada masyarakat luas. Sehingga dengan demikian tidak ada lagi muncul keresahan, tuntutan dan sangkaan bahwa adanya diskriminasi terhadap satu pihak dalam setiap melangsungkan pernikahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

Dalam pengaturan batas usia dalam perkawinan dengan usia yang sama antara laki-laki dan perempuan akan memberikan dampak positif terhadap psikologi masing-masing calon. Karena di usia 19 (Sembilan belas) tahun sudah memasuki tahap kematangan dalam tingkatan kedewasaan seseorang, sehingga telah siap untuk menghadapi berbagai tantangan dan persoalan yang akan dihadapi ketika membina rumah tangga. Artinya ini akan menjadi jalan juga bagi pasangan suami istri dalam mewujudkan tujuan utama dari sebuah pernikahan.

Dalam melakukan penelitian, peneliti mendatangi beberapa masyarakat di kecamatan Barebbo untuk diminta pandangannya mengenai Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan.

Kepala KUA Kecamatan Barebbo, Drs. Jamaluddin, M.HI mengatakan bahwa umur ideal menikah yaitu 19 (Sembilan belas) tahun. Apabila ada calon pengantin yang belum mencapai umur 19 tahun pihak KUA akan mengarahkan calon pengantin ke Pengadilan Agama untuk melakukan dispensasi dan mempunyai alasan yang kuat untuk melangsungkan perkawinan. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang pernikahan dapat membatasi usia menikah dengan umur 19 tahun sudah memasuki tahap kematangan dalam tingkatan kedewasaan seseorang.¹

Kesimpulan dari penelitian adalah apabila ada calon pengantin yang belum mencapai umur 19 tahun pihak KUA mengarahkan calon pengantin ke Pengadilan Agama untuk melakukan dispensasi nikah dengan umur 19 tahun sudah memasuki tahap kematangan dan kedewasaan seseorang.

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan menurut Drs. H. Muh. Hattas selaku imam desa Talungeng Kecamatan Barebbo menjelaskan bahwa Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 usia perkawinan 19 (Sembilan belas) tahun laki-laki dan perempuan yaitu dapat menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma dengan menjangkau dan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas umur dengan batas minimal umur

¹Jamaluddin, Kepala KUA Kecamatan Barebbo, *Wawancara* Peneliti di KUA Kecamatan Barebbo, 20 Juli 2020.

perkawinan pria, yaitu 19 (Sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 tahun bagi wanita untuk menikah akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhi hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.²

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan 19 (Sembilan belas) tahun laki-laki dan perempuan dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas.

Sitti Marwah, S. Ag. M.Pd menjelaskan bahwa umur 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan masih usia dini dan umur ideal pernikahan yaitu sekitar umur 21-25 tahun layak untuk menikah karena dianggap pemikirannya sudah matang. Dan ada sebagian orang tua menikahkan anaknya karena ditakutkan akan berbuat zina. Jika terjadi pernikahan di bawah umur kami sebagai penyuluh memberikan pemahaman mengenai pembinaan rumah tangga dan pemahaman tentang dampak negatif jika terjadi perkawinan di bawah umur. Dampak usia perkawinan di usia dini meliputi dampak positif yaitu mengurangi kasus pelecehan seksual, terjaga lingkungan dan saling menghormati. sedangkan dampak negatifnya yaitu

²Muh. Hattas, Imam Desa Talungeng, *Wawancara* Oleh Peneliti di KUA Kecamatan Barebbo, 20 Juli 2020.

terjadinya kasus keguguran, anak berstatus kurang gizi, sering bertengkar dan menambah beban orang tua.³

Dari hasil wawancara di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa faktor usia tidak serta-merta menggambarkan sebagai bentuk kedewasaan. Idealnya untuk usia menikah yaitu 21-25 tahun. Dampak usia perkawinan di usia dini meliputi dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif usia perkawinan yaitu mengurangi kasus pelecehan seksual, terjaga lingkungan dan saling menghormati. Sedangkan dampak negatifnya yaitu terjadinya kasus keguguran, anak berstatus kurang gizi, sering bertengkar dan menambah beban orang tua.

Dalam wawancara Wahidah L, S. Ag. Mengatakan bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang pernikahan memberikan batasan kepada masyarakat yang ingin menikah pria dan wanita dengan umur 19 tahun. Pembatasan minimal usia perkawinan diperlukan karena dalam perkawinan sebagai peristiwa hukum yang akan merubah kedudukan, hak dan kewajiban pada diri seseorang, perubahan tersebut diantaranya adalah perubahan hak dan kewajiban diri seorang anak menjadi suami atau istri. Hal inilah yang membuat mengapa dalam suatu perkawinan membutuhkan suatu persiapan yang betul-betul matang, baik secara biologis maupun psikologis. Termasuk kesiapan ekonomi untuk dapat menjalani kehidupan rumah tangga.⁴

Dari wawancara tersebut peneliti dapat mengetahui bahwa perkawinan membutuhkan suatu persiapan yang betul-betul matang, baik secara biologis

³Sitti Marwah, Penyuluh KUA Kecamatan Barebbo, *Wawancara* Peneliti di KUA Kecamatan Barebbo, 20 Juli 2020.

⁴Wahidah L Penyuluh KUA Kecamatan Barebbo, *Wawancara* peneliti di KUA Kecamatan Barebbo, 20 Juli 2020.

maupun psikologis. Termasuk kesiapan ekonomi untuk dapat menjalani kehidupan rumah tangga.

Dalam wawancara saudari Asriani sebagai masyarakat kecamatan Barebbo mengatakan bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang pernikahan masyarakat lebih mematuhi dan mengetahui bahwa dengan berlakunya Undang-Undang ini dapat mengurangi perkawinan usia dini karena melihat kondisi sekarang ini banyak yang pernikahannya tidak langgeng di akibatkan kurang matangnya dalam usia pernikahan.

Idealnya dalam usia pernikahan sekitar umur 23 sampai 24 tahun. Karena dalam umur ini sudah di anggap matang sudah dapat memahami baik buruknya dalam bertindak. Jika umur 19 tahun belum terlalu dewasa maksudnya sebagian besar pikirannya masih dini dan juga mereka masih mau bebas bergaul.⁵

Kesimpulan dari penelitian diatas yaitu bahwa seseorang yang menikah telah berusia dewasa dapat memahami baik buruknya dalam bertindak dan pernikahannya bisa langgeng. Idealnya usia pernikahan sekitar umur 23 sampai 24 tahun. Jika umur 19 tahun masih dianggap belum dewasa.

Dalam wawancara Muhammad Jamil selaku Imam desa Cinnong dalam penuturannya, bahwa setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 2019 mengenai batas Usia menikah 19 tahun laki-laki dan perempuan. Pernikahan seseorang di anggap telah matang pemikirannya dan mengetahui peraturan yang ada sekarang. Solusi yang diberikan kepada masyarakat yang ingin menikah

⁵Asriani, Masyarakat Desa Cinnong, *Wawancara* Peneliti di Desa Cinnong, 25 Juli 2020.

sebelum ke KUA sebagai Imam desa memberikan arahan mengenai Syahadat, mandi wajib dan membaca surah pendek.⁶

Hasil wawancara dapat dipahami oleh peneliti bahwa masyarakat yang ingin menikah sebelum ke KUA imam desa memberikan arahan tentang syahadat, mandi wajib dan membaca surah-surah pendek. Dengan pembekalan yang diberikan Imam Desa dapat bermanfaat kepada calon pengantin sebelum mendaftar pernikahan ke KUA.

Adapun dalam wawancara Dra. Hj. Hamsidar, M.HI, menjelaskan bahwa Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan mengenai umur laki-laki dan umur perempuan disamakan 19 (Sembilan belas) tahun menurutnya sesuai kondisi saat ini agar masyarakat siap fisik dan mental kedua calon pengantin dan adanya kelanggengan pernikahan. Adapun yang melatar belakangi pernikahan usia dini yaitu faktor ekonomi dan suka sama suka, hamil sebelum menikah dan orang tua lepas tanggungan terhadap anaknya setelah menikah.⁷

Oleh karena itu, dapat dipahami dari penelitian ini bahwa Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 menyamakan umur laki-laki dan perempuan agar keduanya siap fisik dan mental dan adanya kelanggengan pernikahan. Dan yang melatar belakangi pernikahan usia dini adalah faktor ekonomi, suka sama suka, hamil diluar nikah dan orang tua lepas tanggungan terhadap anaknya.

⁶Muhammad Jamil, Imam Desa Cinnong, *Wawancara* Peneliti di Desa Cinnong, 25 Juli 2020.

⁷Hj. Hamsidar, Masyarakat Kecamatan Barebbo, *Wawancara* Peneliti di Desa Talungeng, 27 Juli 2020.

C. Tinjauan hukum Islam terhadap UU No. 16 tahun 2019 tentang pernikahan 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan di KUA kecamatan Barebbo

Ajaran agama Islam tidak menjelaskan dengan tegas dan jelas mengenai berapa umur seorang bisa melaksanakan perkawinan akan tetapi syariat Islam memberikan isyarat seorang bisa dikatakan layak melaksanakan pernikahan.

Dalam Al-Quran dan sunnah tidak ada keterangan yang pasti tentang batas umur menikah. Kedua sumber tersebut hanya menegaskan bahwa seorang yang akan melangsungkan pernikahan haruslah sudah layak dan dewasa, sehingga mampu mengatur dan menjalani kehidupan rumah tangga dengan baik. Dengan kedewasaan itu pula pasangan suami istri akan mampu melaksanakan hak dan kewajibannya secara timbal balik. Salah satu ayat yang memberikan isyarat layak menikah yaitu Q.S. An-Nisā (4) ayat 6, yaitu:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُّشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبُرُوا ۚ وَمَن كَانَ عَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿٦﴾

Terjemahannya:

“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, Maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu)”.

Dari ayat tersebut kita dapat berfokus kepada kalimat *بَلَغُوا النِّكَاحَ* *balagh an-nikah*. Kedewasaan itu bukan tergantung pada usia, namun tergantung pada

kecerdasan atau kedewasaan pikiran.melaksanakan perkawinan. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan Aisyah yang berbunyi:⁸

عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَ عَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبُرَ وَ عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ أَوْ يُعْقَلَ. (رواه احمد والاربعاء الا الترمذي)

Artinya:

“Dari Aisyah r.a dan Nabi SAW bersabda: terangkat qalam (pertanggung jawaban) dari tiga hal: orang yang tidur hingga ia bangun, dari anak kecil hingga ia mimpi, dan orang gila hingga ia siuman (sembuh), dan sadar. (HR Ahmad dan Empat Imam kecuali Tirmidzi).

Menurut fuqaha, ketentuan baligh maupun dewasa bukan persoalan yang dijadikan pertimbangan boleh tidaknya seseorang untuk melaksanakan perkawinan. Imam Maliki, Hanafi, Imam Shafi'i, dan Hanbali berpendapat bahwa ayah boleh mangawinkan anak perempuan kecil yang masih perawan (belum baligh), demikian juga neneknya apabila ayah tersebut tidak ada. Adapun Ibn Hazm dan Shubrumah berpendapat bahwa ayah tidak boleh mengawinkan anak perempuan yang masih kecil, kecuali ia sudah dewasa dan mendapat izin dari padanya. Secara historis tentang batas usia perkawinan dicontohkan oleh pernikahan Nabi Saw. Dengan ‘Aisyah yang berusia 9 tahun dan 15 tahun. Menyimak landasan normatif tentang batasan usia baligh atau batasan usia nikah dalam pandangan para fuqaha dapat disimpulkan bahwa dasar minimal pembatasan adalah 15 tahun, meskipun Rasulullah menikah Aisyah pada usia 9 tahun. Status usia 9 tahun ini pada masa itu terutama di Madinah tergolong dewasa. Hal ini diungkapkan oleh A. Rofiq sebagai berikut:

⁸Al-Syan'any, *Subul-Salam* (t.c;Indonesia: Maktabah Dahlan, Jilid 3, t.t), h. 181.

Dapat diambil pemahaman bahwa batas usia 15 tahun sebagai awal masa kedewasaan bagi laki-laki. Karena biasanya pada usia tersebut anak laki-laki telah mengeluarkan air mani melalui mimpinya. Adapun bagi perempuan, 9 (Sembilan) tahun- untuk daerah seperti Madinah- telah dianggap memiliki kedewasaan. Ini didasarkan kepada pengalaman ‘Aisyah ketika dinikahi oleh Rasulullah SAW. Atas dasar hadis tersebut, dalam kitab Kasyifah al-Saja dijelaskan: “ tanda-tanda dewasanya (baligh) seseorang itu ada tiga, yaitu sempurna umur 15 tahun bagi pria dan wanita, bermimpi (keluar mani) bagi laki-laki dan perempuan pada usia Sembilan tahun, dan haid (menstruasi) bagi wanita usia 9 (Sembilan) tahun”. Ini dapat dikaitkan juga dengan perintah Rasulullah SAW. Kepada kaum muslimin agar mendidik anaknya menjalankan shalat pada berusia tujuh tahun, dan memukulnya pada usia sepuluh tahun, apabila si anak enggan menjalankan shalat.⁹

Ulama Mazhab fiqh sepakat bahwa haid dan hamil merupakan bukti baligh seorang wanita. Hamil terjadi karena terjadinya pembuahan ovum oleh sperma, sedangkan haid kedudukannya sama dengan mengeluarkan sperma bagi laki-laki. Imamiyah, Maliki, Syafi’i, dan Hanbali mengatakan tumbuhnyabulu ketiak merupakan bukti balighnya seseorang. Adapun Hanafi menolaknya sebab bulu ketiak itu tidak ada berbeda dengan bulu-bulu lain yang ada pada tubuh. Syafi’I dan hanbali menyatakan bahwa usia baligh untuk anak laki-laki dan perempuan adalah 15 tahun, sedangkan Maliki menetapkannya 17 tahun. Sementara itu, Hanafi menetapkan usia baligh bagi anak laki-laki adalah 18 tahun sedangkan anak perempuan 17 tahun.¹⁰

Menurut Moh. Idris Ramulyo, umur ideal kawin adalah 18 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. Namun usia ini belum mutlak, masih tergantung pada keadaan dan kondisi fisik dan psikis para calon mempelai. Masih dalam tinjauan hukum Islam, tinjauan subjek hukum Islam (*Mukallaf*,

⁹Dedi Supriyadi dan Mustofa, *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam* (Cet. 1; Bandung: Penerbit Pustaka Al-Fikriis, 2009), h. 25.

¹⁰Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakat Perbandingan* (Cet. 1; Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), h. 62-65.

maf'ul 'alaih), bahwa manusia sebagai subjek hukum mempunyai dua kecakapan hukum (*al-ahliyah*). Pertama, menerima hak dan kewajiban, yang disebut dengan *al-ahliyah al-wujub*. Kedua, bertindak hukum yang disebut *al-ahliyah al-ada*.¹¹

Pernikahan di bawah umur adalah pernikahan yang dilakukan oleh pria dan wanita yang usianya belum mencapai batas umur untuk menikah yang dimana batasan umur untuk menikah sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pasal 7 ayat (1), perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun. Batas usia perkawinan sangatlah penting yang perlu diperhatikan dalam melakukan suatu perkawinan. Karena dengan usia yang terlalu muda ketika seorang melakukan suatu perkawinan dapat mempengaruhi dalam menjalankan rumah tangganya.

Kematangan emosional sangat penting dalam menjaga kebutuhan rumah tangga, konflik dalam rumah tangga memang kadang terjadi, dan untuk menghadapinya harus dihadapi dengan kepala yang dingin. Jika tingkat kematangan emosional rendah, maka seseorang akan cenderung mengedepankan emosi tanpa berpikir mengenai upaya penyelesaiannya. Pembatasan minimal usia pernikahan pada dasarnya bertujuan untuk tercapainya tujuan dari pernikahan itu sendiri yakni, mencapai keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa. Perkawinan di bawah umur akan banyak sekali mengundang permasalahan dalam rumah tangga semua itu disebabkan dari umur yang masih muda dan dari psikologisnya belum matang. Tidak jarang terjadi permasalahan seperti seringnya cekcok dan juga dapat terjadi keruntuhan dalam rumah tangga yang disebabkan perkawinan pada umur yang masih mudah.

¹¹Khoiruddin Nasution, *Hukum perdata (Keluarga) Islam Indonesia Dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim* (Cet. 1; Yogyakarta: ACAdeMIA+TAZZAFA, 2013), h. 380.

Maka sudah jelas bahwa Islam telah mengatur dan menetapkan Baligh sebagai syarat sahnya pernikahan, sedangkan dalam Undang-Undang No. 16 tahun 2019 telah ditetapkan dengan umur 19 tahun laki-laki dan perempuan.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Setelah penulis melakukan penelitian yang berupa penelitian lapangan (*field research*) dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap UU No.16 tahun 2019 Tentang Pernikahan 19 Tahun Bagi Laki-laki Dan Perempuan (Studi Kasus KUA Kec. Barebbo)*” maka penulis memberikan kesimpulan:

1. Pandangan masyarakat dengan berlakunya Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang perkawinan dapat membatasi usia menikah dengan umur 19 tahun sudah memasuki tahap kematangan dalam tingkatan kedewasaan seseorang, pembatasan minimal usia perkawinan diperlukan karena dalam perkawinan sebagai peristiwa hukum yang akan merubah kedudukan, hak dan kewajiban pada diri seseorang, perubahan tersebut diantaranya adalah perubahan hak dan kewajiban diri seorang anak menjadi suami atau istri. Dalam perkawinan membutuhkan suatu persiapan matang, baik secara biologis maupun psikologis.
2. Ajaran agama Islam tidak menjelaskan dengan tegas dan jelas mengenai berapa umur seseorang bisa melaksanakan perkawinan akan tetapi syariat Islam memberikan isyarat seseorang bisa dikatakan layak melaksanakan pernikahan. Hukum Islam membolehkan pernikahan usia dini dengan syarat sudah baligh. Kedewasaan itu bukan tergantung pada usia, namun tergantung pada kecerdasan atau kedewasaan pikiran melaksanakan perkawinan.

B. Saran

1. Kepada masyarakat khususnya orang tua peneliti mengharap jangan menikahkan anaknya terlalu muda kecuali dengan alasan mendesak agar anaknya bisa sekolah setinggi mungkin dan pemikirannya lebih dewasa nantinya ketika menikah.
2. Kami harap kepala KUA kecamatan Barebbo agar membatasi lebih ketat calon pengantin yang menikah di usia dini dan memberikan arahan kepada calon pengantin agar tidak menikah di usia dini.

DAFTAR RUJUKAN

- Afriyanti, Sinta. "Penerapan Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai perkawinan tidak di catat". Skripsi Universitas Bangka Belitung, 2020.
- Atabik, Yudisia dan Khoridatul Mudhiiah. "Perkawinan dan hikmahnya persfektif hukum islam", *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*. Vol. 5, No. 2, Desember 2016.
- Angraeni, Mieke Dewi. "Tinjauan Yuridis UU No.16 Tahun2019 Menurut Asas Monogami Dan Hubungan Hukum Dalam Perkawinan". *Jurnal Hukum Dinamika Masyarakat*, Vol. 17, No.2, April 2020.
- Arikunto, Suharsimi. *Penelitian suatu Pendekatan Praktik*. Cet. XII; Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Azwandi. "Kedewasaan menikah perspektif hukum Islam". *Jurnal Program Studi Ahwal Syakhsiyyah Pascasarjana IAIN Bengkulu*. Vol. 1, No. 2, Februari 2016.
- Asriani, Masyarakat Desa Cinnong, Wawancara Peneliti di Desa Cinnong, 25 Juli 2020.
- Bungin, Burhan. *Metode Penelitian Kualitatif* . Cet. VIII; Jakarta: Raja Grafindo, 2011.
- Danim, Sudarwan. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Cet. I; Bandung: Pustaka Pelajar, 2002.
- Danam, Agustinus Suka Dharma. "Keberagaman Pengaturan Batas Usia Dewasa Seseorang Untuk Melakukan Perbuatan Hukum Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia". *Jurnal Reportorium*. Vol. 2, No. 2, Desember 2015.
- Depdikbud. *Kamus Umum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1994.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Bahasa Indonesia*. Cet. 1; Jakarta: Balai Pustaka, 2001.
- Dg. Mustafa, Muhtadin. "Reorientasi Teologi Islam Dalam Konteks Pluralisme Agama". *Jurnal Hunafa*. Vol.3, No. 2, Juni 2006.
- Halim, Yohanes Martiono. "Kedudukan Anak Luar Kawin Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Yang Diubah Menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan". *Jurnal Education and Development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan*. Vol. 8, No. 2, Mei 2020.
- Hj. Hamsidar. Masyarakat Kecamatan Barebbo, Wawancara Peneliti di Desa Talungeng, 27 Juli 2020.
- Hattas, Muh. Imam Desa Talungeng, Wawancara Oleh Peneliti di KUA Kecamatan Barebbo, 20 Juli 2020.
- Iriani, Dewi. "Analisa Terhadap Batas Usia Pernikahan Dalam UU No. 1 Tahun 1974". *Justitia Islamica*. Vol.12, No.12, Januari 2015.

- Jamil, Muhammad. Imam Desa Cinnong, Wawancara Peneliti di Desa Cinnong, 25 Juli 2020.
- karyati, Sri dkk. “Kebijakan Pencegahan Pernikahan Anak Di Provinsi NTB Pasca Berlakunya UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”. *Jurnal Unizar Law Review*. Vol. 2, No. 2, 2019.
- Karyati, Sri. “Kebijakan Pencegahan Pernikahan Anak Di Provinsi NTB Pasca Berlakunya UU No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”. *Unizar Law Review*. Vol. 2, No.2, Desember 2019.
- Latif, Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Di Indonesia Buku 1*. Cet. 1; t.tp: CV. Berkah Utami, 2010.
- Mufti, Khairul Rambe. *Psikologi Keluarga Islam*. Medan: Al-Hayat, 2017.
- M. Amirin, Tatang. *Menyusun Rencana Penelitian*. Cet. III; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Menahan, Khoiruddin Siregar. “Paradoks Penetapan Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang perkawinan Secara Hukum Normatif”. *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi*. Vol. 5, No. 2, Desember 2019.
- Marwah, Sitti. Penyuluh KUA Kecamatan Barebbo, Wawancara Peneliti di KUA Kecamatan Barebbo, 20 Juli 2020.
- Nuzul, Andi. *Hukum Perdata Indonesia*. Cet. I; Yogyakarta: Trussmedia Grafika, 2019.
- Nasution, Hotmartua. “Pemaharuan Hukum Keluarga Islam Tentang Usia Perkawinan Di Indonesia Studi Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan”, Skripsi, Medan: Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019.
- Nasution, S. *Metodologi Research Penelitian Ilmiah* . Jakarta: Bumi Aksara, 2000.
- Narbuko, Cholid dan H. Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Cet. XV; Jakarta: PT Bumi Aksara, 2016.
- Nasution, Khoiruddin. *Hukum perdata (Keluarga) Islam Indonesia Dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim* (Cet. 1;Yogyakarta: ACAdemIA+TAZZAFA, 2013).
- Nata, Abuddin. *metodologi study Islam*. Ed.I . Cet. VII; Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2003.
- Qomariatul, Sitti Waqiah. “Diskursus Perlindungan Anak Perempuan Di Bawah Umur Pasca Perubahan Undang-Undang Perkawinan”. *An-Nawazil: Jurnal Hukum Dan Syariah Kontemporer*. Vol.1, No. 2, 2019.
- Raden, Sahran. “Pelaksanaan Upacara Mematua Dan Mandi Pasili Dalam Suku Kaili”. *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*. Vol. 8, No. 2, Desember 2011.
- Simanjuntak. *Hukum Perdata Indonesia*. Cet. I; Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.

- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Cet. VIII; Bandung: Alfabeta, 2013.
- Suci, Indah Lestari Nasution. “ Studi Komparatif Ketentuan Batas Usia Kawin Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Hukum Adat”. *Jurnal Fatwa Hukum Faculty Of Law Universitas Tanjungpura*. Vol. 3, No. 1, 2020.
- Shodikin, Akhmad. “Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Nasional Tentang Batas Usia Pekawinan”. *Mahkamah*. Vol. 9, No. 1 Januari-Juni 2015.
- Supriyadi, Dedi. *Fiqh Munakat Perbandingan* (Cet. 1; Bandung: CV Pustaka Setia, 2011.
- Supriyadi, Dedi dan Mustofa. *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*. Cet. 1; Bandung: Penerbit Pustaka Al-Fikriis, 2009.
- Umar, Husain *Research Methods In Finance And Banking*. Cet. II; Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002.
- Wahhab, Abdul Khalaf. *Kaidah Kaidah Hukum Islam*. Cet. V, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Wahidah L. Penyuluh KUA Kecamatan Barebbo, Wawancara peneliti di KUA Kecamatan Barebbo, 20 Juli 2020.
- Yulianti, Rina. “Dampak yang ditimbulkan akibat Perkawinan Dini”. *Pamator: Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum*. Vol.3, No. 1, 2010.
- Yudowibowo, Syafrudin. “Tinjauan Hukum Perkawinan Di Indonesia Terhadap Konsep kafa’ah Dalam Hukum Islam”. *Yustisia: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret*. Vol. 1, No.2, Mei-Agustus 2012.
- Yadi, Mhd.Harahap. “Batas Kedewasaan Anak Untuk Cakap Hukum dalam Perspektif peraturan di Indonesia”. *Journal of gender and social inclusion in muslim Societies*. Vol. I, No. 2, januari 2017.

PANDUAN WAWANCARA

Kepada masyarakat Kec. Barebbo

1. Siapa nama Bapak/ibu?
2. Apa pekerjaan bapak/ibu ?
3. Berapa umur ideal melakukan pernikahan menurut bapak/ibu?
4. Bagaimana pandangan bapak/ibu mengenai Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang pernikahan 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan?
5. Apakah dengan berlakunya Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang pernikahan usia dini sudah berkurang?
6. Apakah mamfaat Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang pernikahan 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan?
7. Apakah faktor penyebab terjadinya usia dini?

PANDUAN WAWANCARA

Kepada Penyuluh dan Penghulu KUA Kec.Barebbo

1. Berapa umur ideal melakukan pernikahan menurut bapak/ibu?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai Undang-Undang No. 16 tahun 2019 bagi laki-laki dan perempuan?
3. Bagaimana system penerapan KUA kec. Barebbo setelah berlakunya Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang pernikahan 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan ?
4. Apakah dengan adanya Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang pernikahan mengenai batas usia perkawinan sudah tetap dan sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini?
5. Bagaimana fenomena yang terjadi di KUA Kec. Barebbo mengenai usia pernikahan setelah berlakunya Undang-Undang No. 16 tahun 2019?
6. Apakah mamfaat Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang pernikahan 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan?
7. Apa solusi bapak/ibu setelah berlakunya Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang pernikahan?
8. Apa Faktor penyebab usia dini?

PANDUAN WAWANCARA

Kepada Kepala KUA Kecamatan Barebbo

1. Berapa umur ideal melakukan pernikahan menurut bapak/ibu?
2. Bagaimana system penerapan KUA kec. Barebbo setelah berlakunya Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang pernikahan 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan ?
3. Apa-apa saja materi bapak/ibu berikan kepada calon pengantin yang masih usia dini?
4. Apakah dengan adanya Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang pernikahan mengenai batas usia perkawinan sudah tetap dan sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini?
5. Bagaimana fenomena yang terjadi di KUA Kec. Barebbo mengenai usia pernikahan setelah berlakunya Undang-Undang No. 16 tahun 2019?
6. Apakah mamfaat Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang pernikahan 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan?
7. Apa solusi bapak/ibu setelah berlakunya Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang pernikahan?
8. Bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai Undang-Undang No. 16 tahun 2019 bagi laki-laki dan perempuan?
9. Bagaimana kebijakan bapak/ibu setelah berlakunya Undang-Undang No. 16 tahun 2019?
10. Berapa jumlah menikah usia dini setelah berlakunya Undang-Undang No. 16 tahun 2019

11. Bagaimana pengaruh Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan terhadap perkara dispensasi nikah menurut bapak?

LAMPIRAN



Kantor Urusan Agama Kecamatan Barebbo



Wawancara Kepala KUA Kecamatan Barebbo



Wawancara Penyuluh KUA Kecamatan Barebbo



Wawancara Penyuluh KUA Kecamatan Barebbo



Wawancara Imam Desa Talungeng



Wawancara Masyarakat Kecamatan Barebbo



Wawancara Imam desa Cinnong



Wawancara Masyarakat Kecamatan Barebbo

RIWAYAT HIDUP



Data Pribadi

Nama : Amriana
Tempat tanggal lahir : Cinnong 07 Mei 1998
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Status : Mahasiswi IAIN Bone
Alamat : Cinnong kec. Barebbo

Pendidikan Formal

1. SD Inpres 5/81 Cinnong (2010)
2. SMP Negeri 1 Palakka (2013)
3. SMA Negeri 9 Bone (2016)